

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Palembang, 27 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang dalam hal ini memberi kuasa kepada FETOBARDANI, SH., dan Leng Syakya Prastika, SH. Keduanya adalah Pengacara/Advokat yang tergabung dalam Persekutuan Hukum "Law Office Bardani & Associates", yang beralamat kantor di JalanPuncak Sekuning No. 1257b, RT. 021, Rw. 007, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AHMAD NADJMI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat AHMAD NADJMI, SHAND PARTNERS, alamat di Jalan Soekarno Hatta/ Lubuk Bakung No.85 RT.006 RW.009 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2018, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Sky Putusan dibacakan tanggal 7 Mei 2018 Masehi / 21 Sya'ban 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
- B. Menolak Eksepsi Termohon;
- C. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), dibayarkan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayarkan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat (atau kadar emas maksimal dipasaran) sebanyak 1 (s a t u) suku emas atau setara dengan 6,7 gram, diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Juni 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juni 2018 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Sky, tanggal 19 Juli 2018 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Sky, tanggal 19 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PLG dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/907/HK.05/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sekayu, yakni tanggal 7 Mei 2018 Masehi / 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Sekayu dalam eksepsi sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang, meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusan banding ini mengutip alamat Pembanding sebagaimana tertera di atas sekedar mengakomodir alamat Pembanding yang dicantumkan dalam memori banding ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Sekayu dalam konvensi, sepenuhnya dapat disetujui, selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka perlu diperhatikan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013, pada angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, yang menentukan, bahwa suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) jika terdapat indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan(seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang disimpulkan, bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan selama pisah antara kedua pihak telah tidak ada komunikasi yang baik satu dengan yang lain layaknya suami isteri, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, kondisi demikian menunjukkan rumah

tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga cukup alasan pengadilan mengabulkan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa tentang sebab musabab terjadinya pertengkaran tersebut harus jelas bagi pengadilan sebelum mengabulkan suatu gugatan cerai, dan berdasarkan jawab menjawab, dan keterangan saksi saksi, menurut Pengadilan tingkat banding telah diketahui dengan jelas sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni masalah pengelolaan yang tidak jelas terhadap uang hasil usaha dagang handphon dan uang gaji yang diserahkan Pemohon kepada Termohon, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pembanding dalam memori bandingnya bahwa masalah yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah hal kecil atau bukan prinsip, tidaklah dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding, namun demikian khusus terkait dengan pemeliharaan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, laki-laki umur 4 tahun, Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan pemeliharaan anak tersebut tidak membedakan apakah anak tersebut sebagai

anak kandung atau anak angkat, akan tetapi diarahkan kepada pemenuhan terhadap hak-hak anak oleh orang tuanya, karena pengangkatan anak itu sendiri dimaksudkan dan diutamakan guna kepentingan anak bagi masa depannya, SEMA Nomor 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa, ketentuan hukum bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun, pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pemeliharaan anak bukan hanya dilihat dari siapa yang berhak, akan tetapi harus diperhatikan ikut siapa yang lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan anak dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, sesuai prinsip pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak tersebut telah nyata sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat yang diangkat dan diambil dari keluarga Tergugat atas inisiatif dari keluarga Tergugat meskipun belum ada penetapan Pengadilan, dengan demikian dapat difahami bahwa anak tersebut ada hubungan darah dengan Tergugat, di samping itu fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak tersebut secara nyata sudah berada dalam asuhan Tergugat dan keluarga besar Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih yaitu setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah, berdasarkan hal tersebut maka akan lebih terjamin terpenuhi perkembangan jiwa dan pendidikan serta perkembangan mental anak ke depan dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya jika anak berada pada asuhan Tergugat sebagai ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam kondisi tertentu seperti kasus ini, guna kepentingan masa depan anak maka ketentuan hukum bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,” sebagaimana dalam Pasal 105 (1) Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dapat disimpangi, dan hadhanah terhadap anak tersebut lebih baik ada di bawah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan hadhanah tersebut harus ditolak, dengan demikian perlu adanya penambahan amar atas putusan Pengadilan Agama Sekayu, yakni amar, “ Menolak gugatan hadhanah tersebut “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Sky Putusan dibacakan tanggal 7 Mei 2018 *Masehi / 21 Sya'ban 1439 Hijriah* dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Sky Putusan dibacakan tanggal 7 Mei 2018 *Masehi / 21 Sya'ban 1439 Hijriah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ,dibayarkan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayarkan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat (atau kadar emas maksimal dipasaran) sebanyak 1 (s a t u) suku emas atau setara dengan

6,7 gram, diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

5. Menolak gugatan hadhanah tersebut;
6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00. (enam ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Abd. Hakim, M.H.I dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fara Umitha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Drs. Abd. Hakim, MHI.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
<u>3. Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00+</u>
Jumlah	Rp 150.000,00